



PUTUSAN

Nomor 19 / PID.LH/ 2021 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : **GINTER Bin UMPER;**
Tempat lahir : Saka Tamiang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lunuk Lamba RT 005 Desa Suka Tamiang
RW 003 Kecamatan Kapuas Barat,Provinsi
Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 s.d. 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 16 Oktober 2020 s.d tanggal 24 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2020 s.d tanggal 12 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 2 Desember 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 1 Januari 2021 s.d tanggal 1 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 Januari 2021 s.d tanggal 9 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Februari 2021 s.d tanggal 10 April 2021

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Februari 2021 Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Februari 2021 Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 235/Pid.B/LH/2020/PN Kik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 19/PID.LH/2021/PT. PLK. tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa GINTER BIN UMPER (Alm), pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Sungai Keranen Pinggir Jalan Desa Saka Tamiyang Rt. 005 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan No.19/PID.LH/2021/PT.PLK.



-----Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berkunjung ke Bansaw (Tempat Pengolahan kayu) milik Sdra. H. SALAMPAK (DPO) kemudian Sdra. H. SALAMPAK menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dari Bansaw miliknya ke sungai Karanen Jalan Lintas Desa Saka Tamiyang lalu dibongkar di pinggir jalan, nanti Sdra. AGAU (DPO) yang akan mengambilnya dan upahnya nanti akan dibayar oleh Sdra. AGAU, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib di Sei Ampera Mandumai Terdakwa bertemu dengan Sdra. AGAU, pada saat itu Sdra. AGAU juga menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Bansaw Sdra. H. SALAMPAK lalu di bawa ke Sungai Karanen Jalan Lintas Desa Saka Tamiyang dengan janji akan memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai bongkar-----

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa membawa klotok dan mengambil kayu jenis hutan dalam bentuk papan dan balokan dengan rincian kayu balok ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 183 potong dan kayu dalam bentuk papan dengan ukuran 1,5 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 192 potong dari Bansaw Sdra. H. SALAMPAK dan akan di bawa ke pinggir Sungai Karanen lalu kayu tersebut Terdakwa bongkar di pinggir jalan, namun baru separuh bongkar Terdakwa di datangi oleh Petugas kepolisian kemudian Terdakwa beserta Barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian-----

-----Bahwa Terdakwa GINTER BIN UMPER (Alm) dalam melakukan kegiatan *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan* kelompok rimba campuran sebanyak 375 keping/potong dilakukan tanpa dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KB) yang membuat Terdakwa tidak perlu membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 181.650,- (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian $1,8165 \text{ M}^3 (1,8165 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{Rp. } 50.000,-) = \text{Rp } 181.650,-$ (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan membayar Dana Reboisasi (DR) sebesar $1,8165 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{USD. } 13.5 = \text{USD } 49,046$ (Empat puluh sembilan koma nol empat enam Dolar Amerika)-----

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan adalah untuk mendapatkan upah dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan-----

Menimbang , bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GINTER Bin UMPER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu air (kelotok) panjang 7 meter les garis hitam pada lambung klotok beserta mesin penggeraknya merk DINGFA mesin disel warna biru;
 - Kayu olahan dengan rincian balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m = 183 potong, 1,5 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 192 potong dengan jenis rimba campuran**Dirampas untuk negara;**
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Januari 2021 Nomor: 235/Pid.B/LH/2020/PN. Kik. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan No.19/PID.LH/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GINTER bin UMPER (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu air (kelotok) panjang 7 meter les garis hitam pada lambung klotok beserta mesin penggeraknya merk DINGFA mesin disel warna biru;
 - Kayu olahan dengan rincian balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m = 183 potong, 1,5 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 192 potong dengan jenis rimba campuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana termuat dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN.Klk.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang , bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya pada tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN.Klk.dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut secara singkat

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan No.19/PID.LH/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yang jelas-jelas menyimpang minimum remidum (pidana minimal yang dikenakan) dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan halaman 12 yang berdasar dari Keterangan Terdakwa saja;
2. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat dikarenakan Majelis Hakim tidak tepat dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Penuntut Umum dalam Perkara ini tidak sependapan terhadap putusan yang menyebutkan terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang , bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 235/Pid.B-LH/2020/PN Kik, tanggal 05 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana dan barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa GINTER Bin UMPER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan No.19/PID.LH/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu air (kelotok) panjang 7 meter les garis hitam pada lambung klotok beserta mesin penggeraknya merk DINGFA mesin disel warna biru;
 - Kayu olahan dengan rincian balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m = 183 potong, 1,5 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 192 potong dengan jenis rimba campuran

Dirampas untuk negara

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana termuat dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta. Pid/2020/PN.Klk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 5 Januari 2021 Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, serta memori banding, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding,kecuali mengenai status barang bukti harus di perbaiki sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini seharusnya di rampas untuk negara,menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa barang bukti dalam perkara ini mempunyai nilai ekonomis,maka sudah seharusnya barang bukti dalam Perkara ini di rampas untuk negara ,selanjutnya apakah nantinya barang bukti tersebut akan di pergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain di luar wewenang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan negeri Kuala Kapuas tanggal 5 Januari 2021 nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN klk haruslah di perbaiki sepanjang mengenai status barang bukti,sedangkan Putusan yang untuk selebihnya dapat di kuatkan,yang amarnya sebagian tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang ,bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang ,bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan , Pasal 21,27,193,241,242 KUHP Jo Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan ketentuan ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 5 Januari 2021 Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN.klk sekedar status barang bukti,sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan No.19/PID.LH/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu air (kelotok) panjang 7 meter les garis hitam pada lambung klotok beserta mesin penggeraknya merk DINGFA mesin disel warna biru;
 - Kayu olahan dengan rincian balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m = 183 potong, 1,5 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 192 potong dengan jenis rimba campuran

Dirampas untuk negara ;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami : **INDRIA MIRYANI, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **ABDUL RA'UF.S.H.,M.H.** dan **SITI ROCHMAH, S.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Februari 2021 Nomor 19/PID.LH/2021/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ABDUL RA'UF, S.H.,M.H.

INDRIA MIRYANI, S.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

PaniteraPengganti

EVI ERNAWATI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan No.19/PID.LH/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)